

KEABSAHAN PERJANJIAN FIDUSIA TERKAIT PEMBATALAN SEPIHAK ATAS OBJEK JAMINAN MILIK PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUANNYA

Firda Puspitasari¹ Diah Puspita Citra Mandiri Ningtyas²

Universitas Jember

Jalan Kalimantan No.37 Kampus Bumi Tegal Boto, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur,
Kode Pos 68121

Telp: 083150812076¹ 082312105390²

Firdapuspita2903@gmail.com ¹ Diahcitrapuspita13@gmail.com ²

ABSTRACT

Fiduciary guarantee allows the Debtor to physically control the collateral object even though the ownership rights are transferred to the Creditor. However, problems arise if the collateralized object belongs to a third party without his consent. The focus of this study is legal protection for third parties related to the object of their ownership that is used as collateral by the Debtor. This study aims to understand the position of the third party in a fiduciary agreement made without consent and to analyze the third party's right to compensation. The type of research used is normative juridical with a conceptual approach, legislation, and case studies, as well as data collection from literature studies. The results of the study indicate that the validity of a fiduciary agreement on an object owned by a third party depends on the consent of the third party. If used without his knowledge, the agreement is legally flawed, and the third party has the right to legal protection, including the right to unilaterally cancel the agreement. This protection aims to ensure that the rights of third parties are respected and legal certainty is guaranteed for all parties involved.

Keywords: Compensation, Third Party, Fiduciary Agreement

ABSTRAK

Jaminan fidusia memungkinkan Debitur menguasai fisik objek jaminan meskipun hak kepemilikan diserahkan kepada Kreditur. Namun, permasalahan muncul jika objek yang dijamin Debitur adalah milik pihak lain, pihak lain selanjutnya disebut pihak ketiga, pihak ketiga tanpa persetujuannya. Fokus penelitian ini adalah kepastian hukum bagi pihak ketiga terkait objek kepemilikannya yang dijadikan jaminan oleh Debitur. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kedudukan pihak ketiga dalam perjanjian fidusia yang dibuat tanpa persetujuan dan menganalisis hak ganti rugi pihak ketiga. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan studi kasus, serta pengumpulan data dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian fidusia atas objek milik pihak ketiga bergantung pada persetujuan pihak ketiga. Jika digunakan tanpa sepengetahuannya, perjanjian tersebut cacat hukum, dan pihak ketiga berhak atas perlindungan hukum, termasuk hak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak. Perlindungan ini bertujuan memastikan hak pihak ketiga dihormati dan kepastian hukum terjamin bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Ganti Kerugian, Pihak Ketiga, Perjanjian Fidusia

PENDAHULUAN

Bunga pinjaman uang terkait erat dengan kebutuhan manusia dan melibatkan komunitas dalam jaringan keuangan. Terkait jaringan ini, uang berfungsi sebagai alat utama transaksi, dan memfasilitasi berbagai pinjaman yang dianggap penting untuk mendukung keuangan pribadi serta

meningkatkan kesejahteraan. Lembaga pembiayaan berperan sentral dengan menyediakan pinjaman yang mendorong perekonomian dan memenuhi kebutuhan sekunder serta tersier masyarakat. Jaminan fidusia menjadi instrumen penting dalam memberikan hak agunan kepada Kreditur tanpa

mengubah penguasaan fisik objek jaminan oleh Debitur. Dengan demikian, jaminan fidusia melindungi kepentingan kreditur sambil memungkinkan debitur tetap menggunakan objek jaminan, menciptakan keseimbangan antara kedua pihak dalam transaksi keuangan¹.

Kepastian hukum bagi Kreditur untuk mengeksekusi jaminan ketika Debitur wanprestasi sangat penting untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Namun, permasalahan muncul ketika objek jaminan fidusia milik pihak ketiga terlibat tanpa sepengetahuan pemilik asli selanjutnya disebut sebagai pihak ketiga oleh Debitur kepada Kreditur dalam perjanjian Fidusia tersebut, Jika Debitur wanprestasi, pihak ketiga berisiko dirugikan karena objeknya bisa dieksekusi tanpa perlindungan hukum yang memadai². Pembatalan sepihak atas jaminan fidusia juga memperburuk situasi, terutama terkait ketidakjelasan mekanisme ganti rugi. Wanprestasi yang mengarah pada eksekusi jaminan fidusia menimbulkan persoalan hukum kompleks, di mana hak eksekusi melibatkan objek milik pihak ketiga, yang berpotensi mengakibatkan kerugian yang tidak adil bagi pihak ketiga. Sementara itu, Kreditur tetap memiliki hak mendapatkan kembali piutangnya melalui eksekusi tersebut.

Pertentangan kepentingan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengarah pada kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang berpotensi mengalami kerugian. Adapun terkait rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah perjanjian fidusia atas objek jaminan milik pihak

ketiga yang dibuat tanpa persetujuannya dapat diakui keabsahannya. Serta apakah pihak ketiga memiliki hak untuk melakukan pembatalan sepihak atas perjanjian tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum atas objek kepemilikan yang dijadikan jaminan fidusia oleh Debitur tanpa sepengetahuan atau persetujuannya?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa aspek kunci terkait keabsahan perjanjian jaminan fidusia atas objek jaminan yang dimiliki oleh pihak ketiga. Penelitian ini akan menganalisis keabsahan perjanjian tersebut dengan memahami ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami kedudukan pihak ketiga dalam perjanjian fidusia yang dibuat tanpa persetujuan dan menganalisis hak ganti rugi pihak ketiga. Di samping itu, menganalisis apakah pihak ketiga berhak melakukan pembatalan sepihak atas perjanjian fidusia sebagai bentuk perlindungan hukum atas objek milik mereka yang dijadikan jaminan tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ageng Tirtayasa (2023) berjudul "*Penyelesaian Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan*" memiliki dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal Internasional Finance Cabang Serang berdasarkan

¹ I Alimuddin, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Jaminan Fidusia," *Jurnal Ilmu Hukum* 5(1), 73-8 (2021).

² D. Lestari, "Kewajiban Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia: Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 9(3), 150- (2021).

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan? Kedua, bagaimana upaya penyelesaian hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia menurut Buku III KUHPer?.

Penelitian ini berfokus pada mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia serta penyelesaian hukum terhadap Debitur yang melakukan wanprestasi, dengan menyoroti hubungan antara Debitur dan Kreditur juga menekankan tanggung jawab pihak ketiga yang memberikan objek jaminan fidusia dan mekanisme ganti rugi akibat pembatalan demi hukum.

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga, terutama terkait perlindungan hukum dan bentuk ganti rugi yang dapat diminta atas wanprestasi Debitur. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek penelitian terdahulu lebih menekankan hubungan Debitur dan Kreditur, sementara penelitian ini lebih berfokus pada hak dan perlindungan pihak ketiga dalam konteks jaminan fidusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bertujuan memahami ganti kerugian akibat pembatalan sepihak jaminan fidusia atas objek milik pihak ketiga akibat wanprestasi oleh Debitur. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan historikal. Data yang digunakan

data primer, melalui studi kepustakaan, literatur yang relevan, dan peraturan perundang-undangan³. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk memperoleh informasi yang komprehensif. Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis untuk diidentifikasi secara relevan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Syarat Sah Perjanjian Fidusia

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lain. Definisi ini tidak memadai karena memiliki banyak kelemahan dan mengartikan “perbuatan” terlalu luas dan lebih mengacu pada perwalian sukarela dan kegiatan terlarang meskipun bukan artiannya yang dimaksudkan. Sedangkan yang dimaksud perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang mana salah satu pihak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu. Pihak yang berhak disebut Kreditur dan pihak yang berkewajiban disebut Debitur⁴.

Teori Rutten, dalam karya Prof. Purwahid Patrik, menyatakan perjanjian adalah perbuatan yang mengikuti formalitas hukum, bergantung pada

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Universitas Mataram, 2020).

⁴B. Fadilah, N., & Wibowo, “Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan Dengan

Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 7(2), 143- (2019).

kesesuaian kehendak antara dua atau lebih orang untuk menimbulkan akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atau kedua pihak secara timbal balik⁵. Di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur penting yaitu keberadaan pihak-pihak yang terlibat, persetujuan yang bersifat tetap, tujuan yang ingin dicapai, prestasi yang dilaksanakan, dan bentuk tertentu baik lisan maupun tulisan. Umumnya, perjanjian tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat dibuat secara lisan. Namun, jika dibuat secara tertulis, perjanjian berfungsi sebagai alat pembuktian jika terjadi perselisihan.

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa untuk beberapa jenis perjanjian, undang-undang menetapkan bentuk tertentu, dan jika tidak dipenuhi, perjanjian dianggap tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tidak hanya sebagai alat pembuktian tetapi juga syarat sahnya suatu perjanjian⁶. Unsur-Unsur Perjanjian dapat di kategorikan sebagai berikut⁷:

- a) *Essentialia*, yaitu unsur persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada.
- b) *Naturalia*, yaitu unsur yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur.

- c) *Accidentalialia*, yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam pertetujuan karena Undang-Undang tidak mengaturnya.

Akibat perjanjian diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perjanjian mengikat para pihak⁸. Pasal 1339 KUHPerdata menegaskan bahwa ketentuan perjanjian terikat pada sifat, kebiasaan, dan Undang-Undang. Setiap perjanjian penjaminan termasuk dalam ketentuan hukum perikatan, meskipun memiliki dimensi hukum kebendaan. Hukum perikatan bersifat fakultatif, mengikuti prinsip kebebasan berkontrak yang mana terkait dengan teori Immanuel Kant yang menyatakan bahwa Setiap pihak yang membuat kontrak harus bertindak tanpa paksaan dan secara rasional.

Sedangkan hukum kebendaan bersifat imperatif dan berlaku umum. Oleh karena itu, perjanjian penjaminan hak kebendaan mencakup kedua aspek yaitu para pihak bebas menyusun klausul, tetapi harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Undang-Undang, seperti yang

⁵ R. Fadillah, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia: Tanggung Jawab Debitur Dan Hak Kreditur," *Jurnal Studi Hukum* 12(3), 212 (2018).

⁶N. Farida, "Implikasi Pembatalan Sepihak Jaminan Fidusia Bagi Pihak Ketiga," *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 10(4), 305 (2022).

⁷B Hermawan, "Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Jaminan Fidusia," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi*, 8(2), 198- (2020).

⁸M. Fauzan, "Jaminan Fidusia Dan Ganti Kerugian: Suatu Tinjauan Hukum," *Jurnal Kebijakan Hukum* 11(2), 150 (2017).

tercantum dalam Undang-Undang Fidusia⁹. Ketidakpenuhan syarat imperatif tidak membatalkan perjanjian, tetapi menghalangi pihak yang memiliki hak untuk menikmati haknya.

Misalnya, jaminan fidusia yang tidak memenuhi syarat, seperti akta jaminan fidusia dalam Pasal 6, tidak dapat didaftarkan di kantor pendaftaran Fidusia, sehingga Kreditur kehilangan hak mendahului yang biasanya ditentukan oleh Undang-Undang Fidusia. Meskipun perjanjian berdasarkan konsep Fidusia yang lama tetap sah dan mengikat, Kreditur tidak dapat mengambil pelunasan terlebih dahulu dibandingkan kreditur lainnya¹⁰. Kreditur hanya berhak atas pelunasan *pari pasu* atau bersama-sama dengan Kreditur Konkuren lainnya. Prinsip *pari pasu* disini bahwa beberapa pihak dalam suatu kontrak, klaim, atau kewajiban diperlakukan sama. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti peringkat yang sama dan tanpa preferensi.

B. Wanprestasi Debitur Atas Objek Jaminan Fidusia Kreditur

Di kehidupan modern, perkembangan perekonomian meningkatkan kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup layak. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, banyak orang menjalin hubungan melalui

perjanjian kredit dengan bank atau individu. Pemberian kredit dari bank kepada debitur harus didasari oleh perjanjian yang mematuhi aspek hukum, termasuk asas kebebasan berkontrak dan itikad baik.

Teori kebebasan berkontrak menurut Immanuel Kant berfokus pada otonomi dan kehendak bebas individu, di mana setiap pihak yang membuat kontrak harus bertindak tanpa paksaan dan secara rasional¹¹. Kontrak dianggap sebagai tindakan moral yang mengikat kedua belah pihak dalam kewajiban yang harus dipenuhi, tidak hanya secara hukum tetapi juga secara etis.

Teori ini menekankan bahwa perjanjian harus adil, menghormati martabat setiap pihak, dan dapat diuniversalkan, sesuai dengan prinsip imperatif kategoris yang ia kembangkan. Dengan demikian, kontrak bukan hanya hubungan hukum, tetapi juga komitmen moral yang harus dihormati. Perjanjian ini umumnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan diikat dengan akta notaris untuk memastikan kepastian hukum. Asas-asas ini penting untuk menjaga keadilan dan tanggung jawab dalam hubungan kreditur dan debitur¹²:

- Asas Konsensualisme
- Asas Kebebasan Berkontrak

⁹ Lestari, "Kewajiban Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia: Perspektif Hukum."

¹⁰ A. Kusuma, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia Dalam Konteks Wanprestasi.," *Jurnal Hukum Perdata*, 14(1), 50- (2019).

¹¹ Muhammad. Abdulkadir, *Hukum Jaminan Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Fidusia Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

¹² Lestari, "Kewajiban Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia: Perspektif Hukum."

- Asas Kekuatan Hukum Mengikat
- Asas kepastian hukum
- Asas itikad baik

Perjanjian kredit apabila Debitur yang tidak mau atau tidak sanggup membayar Kredit atau prestasi maka Debitur tersebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Prestasi mengandung arti bahwa suatu hal harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Wanprestasi adalah keadaan dimana seorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh Undang-Undang. Wanprestasi merupakan akibat dari tidak terpenuhinya perikatan hukum. Bentuk wanprestasi ada empat yaitu¹³:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan tempo perjanjian.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan dilakukan.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak

dan tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Jaminan ini berfungsi sebagai agunan untuk pelunasan utang tertentu dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap Kreditur lainnya. Selain itu, Pasal 4 Undang-Undang Fidusia menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok, yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi yang dapat dinilai dengan uang. Dengan demikian, perjanjian fidusia tidak dapat ada tanpa perjanjian induknya, jika tidak ada prestasi yang harus dilunasi, maka perjanjian jaminan fidusia tidak dapat diadakan.

Objek fidusia pada penguasaan Debitur sendiri apabila Debitur adalah pihak yang mempunyai prestasi karena perjanjian atau Undang-Undang. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Fidusia "*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda*", Dan dijelaskan di Pasal 20 Undang-Undang Fidusia yang mengatur "*jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali*

¹³ S. Putri, "Hak Dan Kewajiban Pihak Ketiga.," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Kriminologi* 15(1), 45- (2022).

pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia"¹⁴.

Terkait penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Fidusia disebutkan bahwa ketentuan ini mengikuti prinsip "*Droit de suite*" yaitu hak kebendaan yang mengikuti benda ke tangan siapapun, sehingga siapapun yang memiliki benda tersebut wajib menghormatinya. Prinsip ini berlaku dalam jaminan fidusia, sehingga jika Debitur mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, Kreditur dapat melakukan upaya hukum yang merupakan bagian dari peraturan Perundang-undangan dalam kaitanya dengan hak mutlak atas kebendaan.

C. Kedudukan Hukum Objek Jaminan Fidusia Milik Pihak Ketiga dalam Proses Eksekusi Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang, berfungsi penting dalam memberikan kepastian hukum bagi Kreditur terhadap piutang. Dalam mekanisme ini, Debitur dapat menggunakan barang bergerak sebagai jaminan utang, sementara hak kepemilikan tetap pada Debitur. Namun, kompleksitas hukum muncul ketika objek yang dijadikan jaminan milik pihak ketiga. Terkait analisis kedudukan hukum objek fidusia milik pihak ketiga, dalam kedudukan hak milik yang telah diatur dalam Undang-Undang fidusia. Adapun terkait dengan pihak ketiga

yaitu hak kepemilikan benda yang diatur dalam Pasal 499 KUHPerdata bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Hak milik menjelaskan bahwa hak milik mencakup hak untuk menggunakan, menikmati, dan mengalihkan suatu benda. Penggunaan barang milik pihak ketiga sebagai jaminan fidusia menunjukkan adanya pengalihan sementara hak atas barang, meskipun kepemilikan tetap pada pihak ketiga. Namun dalam permasalahan ini, Pihak ketiga mengalihkan objek miliknya kepada pihak Debitur tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak ketiga. Di karenakan permasalahan tersebut diperlukan adanya kepastian hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan dengan tujuan terhindar dari kejahatan dan pelanggaran perjanjian fidusia atas objek kepemilikan tanpa persetujuan pemilik asli objek yang dijaminakan.

Menjelaskan teori perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap warga negara ada dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif untuk mencegah konflik dan perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan perselisihan hukum¹⁵. Perlindungan hukum pada hakikatnya berkaitan dengan

¹⁴ Kusuma, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia Dalam Konteks Wanprestasi."

¹⁵ Alimuddin, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Jaminan Fidusia."

bagaimana hukum mengatur hak-hak terhadap subyek hukum tersebut. Selain itu menyangkut bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subjek hukum yang dilanggar haknya.¹⁶

Jika Debitur mengalami wanprestasi, sesuai Pasal 15 dan 16, Kreditur berhak mengeksekusi objek fidusia, tetapi harus menginformasikan pihak ketiga dan Debitur tentang rencana eksekusi. Hal ini mencerminkan pentingnya transparansi dan keadilan dalam hubungan antara semua pihak yang terlibat. Pihak ketiga yang menyetujui hak milik objeknya dialihkan kepada Debitur perlu memahami risiko kehilangan jika Debitur tidak memenuhi kewajibannya, sehingga Kreditur bertanggung jawab untuk menjelaskan konsekuensi hukum kepada para pihak. Proses eksekusi harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan pemberitahuan agar pihak ketiga memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan jikalau dalam hak ini pihak ketiga tidak merasa mengalihkan hak kepemilikan atas objek yang dijaminan tersebut kepada pihak Debitur. Eksekusi tanpa pemberitahuan yang memadai dapat melanggar hak pihak ketiga dan berpotensi memicu sengketa hukum.

Teori keadilan prosedural John Rawls menyatakan bahwa setiap pihak harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasi mereka¹⁷. Jika pihak ketiga tidak setuju dengan eksekusi, mereka berhak menggugat untuk mempertahankan hak milik atas barang tersebut, dan pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti, termasuk akta jaminan fidusia dan bukti persetujuan dari pihak ketiga¹⁸. Eksekusi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat mengakibatkan konsekuensi serius bagi Kreditur, termasuk tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga atas kehilangan barang akibat eksekusi tersebut.

Keadaan ini sering kali menimbulkan biaya tambahan dan memperpanjang waktu penyelesaian sengketa. Dalam konteks jaminan fidusia, urgensi untuk memastikan setiap akta perjanjian mencakup ketentuan jelas mengenai hak dan kewajiban semua pihak, termasuk tanggung jawab terkait wanprestasi dan langkah-langkah jika pihak ketiga merasa dirugikan. Dengan demikian, akta tersebut menjadi landasan hukum yang kuat bagi semua pihak dalam menghadapi potensi sengketa.

Tantangan dalam eksekusi jaminan fidusia juga mencakup pemahaman pihak

¹⁶ Sugiyono, Heru. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksanakannya Prinsip Kehati-Hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan." *Jurnal Yuridis* 4.1 (2017): 98-109.

¹⁷ Noor Rahmad and Wildan Hafis, "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di

Indonesia," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 34–50, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.133>.

¹⁸ A. Setiawan, "Ganti Kerugian Dan Hak Pihak Ketiga Dalam Jaminan Fidusia," *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 6(2), 90–1 (2019).

ketiga mengenai hak dan kewajiban mereka. Beberapa waktu ditemukan, pihak ketiga tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi dari hak milik yang dijamin. Ketidakpastian hukum yang muncul dari hubungan kompleks antara Debitur, Kreditur, dan pihak ketiga juga perlu diawasi dengan penegakan hukum yang jelas dan konsisten, serta kepastian hak dan kewajiban para pihak didalamnya, dapat membantu meminimalkan sengketa dan membangun kepercayaan antara semua pihak¹⁹.

D. Pembatalan Jaminan Fidusia

Perjanjian Fidusia dapat dinyatakan batal dalam beberapa kondisi tertentu yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian tersebut. Batalnya fidusia dapat terjadi baik secara *void ab initio* atau batal demi hukum, maupun *voidable* atau dapat dibatalkan tergantung pada alasan-alasan hukum yang mendasarinya. Berikut adalah beberapa alasan yang dapat menyebabkan batalnya perjanjian fidusia²⁰:

a. Cacat Substansi Perjanjian/Batal Demi Hukum (*void ab initio*) Perjanjian fidusia dinyatakan batal demi hukum apabila sejak awal perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur sah atau keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang meliputi:

- Tidak adanya kesepakatan, apabila tidak ada kesepakatan ataupun terdapat pihak yang tidak menyetujui

perjanjian tersebut yang disebabkan adanya paksaan, penipuan, maupun kekhilafan, maka perjanjian fidusia tersebut dianggap tidak sah sehingga dapat dibatalkan.

- Tidak adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Apabila salah satu pihak (debitur atau kreditur) ternyata tidak cakap menurut hukum (misalnya di bawah umur atau berada di bawah pengampuan), maka perjanjian fidusia tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.
- Adanya sebab yang tidak halal. Apabila objek yang dijadikan jaminan fidusia memiliki sebab yang tidak halal, terbukti melanggar ketentuan hukum, kesusilaan, ataupun ketertiban umum, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
- Objek Fidusia yang tidak jelas. Apabila objek yang dijadikan jaminan fidusia tidak jelas, tidak dapat ditentukan atau objek tersebut merupakan barang yang tidak dapat diperdagangkan atau dijadikan jaminan menurut undang-undang seperti barang hasil tindak pidana, maka perjanjian tersebut dianggap batal dan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.

b. Cacat Kehendak/Dapat Dibatalkan (*voidable*)

Perjanjian fidusia dapat dibatalkan (*voidable*) apabila terdapat cacat

¹⁹ H. Susanto, "Hukum Jaminan Fidusia Dan Perlindungan Pihak Ketiga: Suatu Tinjauan," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 18(1), 33- (2020).

²⁰ Dian. Pratama, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Sepihak Jaminan Fidusia Atas Objek Pihak Ketiga," *Jurnal Hukum Perdata* 6, No. 1, (2017).

kehendak atau terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, perjanjian fidusia tersebut masih tetap dianggap sah sampai ada pihak yang mengajukan keberatan ataupun pembatalan atas perjanjian tersebut. Biasanya pihak yang merasa keberatan akan melakukan pengajuan pembatalan melalui gugatan di pengadilan. Berikut beberapa alasan pembatalan perjanjian fidusia secara cacat kehendak, antara lain²¹:

- Objek jaminan bukan milik Debitur: Salah satu syarat sahnya perjanjian fidusia adalah bahwa objek yang dijadikan jaminan fidusia harus dikuasai dan dimiliki secara sah oleh Debitur sebagai penerima fidusia. Jika objek yang dijadikan jaminan ternyata milik pihak ketiga dan pihak ketiga tidak memberikan persetujuan, maka perjanjian fidusia tersebut dapat dinyatakan batal. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menjaminkan barang yang bukan miliknya tanpa izin dari pemilik benda tersebut.
- Tidak terdaftarnya jaminan fidusia: Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, perjanjian fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh kekuatan hukum. Jika perjanjian fidusia tidak didaftarkan, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, tidak

dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga, dan dianggap tidak sah. Akibatnya, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan.

- Adanya penipuan, kekhilafan, atau paksaan: Jika perjanjian fidusia dibuat dengan adanya unsur penipuan, kekhilafan, atau paksaan dari pihak lain terhadap salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan pembatalan atas perjanjian tersebut. Hal ini melindungi integritas dan kebebasan dalam membuat perjanjian, memastikan bahwa semua pihak terlibat dengan itikad baik.
- c. Pembatalan Berdasarkan Ketidaksesuaian dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Jika perjanjian fidusia tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Misalnya, jika perjanjian fidusia melanggar ketentuan mengenai persyaratan formal seperti ketiadaan akta notaris atau ketidaksesuaian dengan maksud dan tujuan perjanjian fidusia, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar perjanjian fidusia sah dan memiliki kekuatan hukum, seperti:

²¹ Andi. Nasution, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Dan Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Hukum Bisnis* 9, No. 1, (2021).

- Akta Jaminan Fidusia harus dibuat di hadapan Notaris. Apabila akta jaminan fidusia tidak dibuat di hadapan notaris yang berarti bukan akta otentik, maka perjanjian tersebut tidak sah.
 - Tidak terpenuhinya syarat substansial. Dalam hal ini, perjanjian fidusia harus dengan jelas mencantumkan mengenai identitas para pihak yang terlibat, keterangan mengenai pokok perjanjian, nilai penjaminan, dan deskripsi objek yang dijadikan jaminan fidusia. Apabila salah satu dari aspek tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.
- d. Pembatalan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum tetap.

Perjanjian fidusia dapat dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pembatalan ini biasanya terjadi apabila pengadilan menemukan bahwa perjanjian fidusia tersebut terbukti mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Dibuat tanpa persetujuan pemilik objek (jika objek milik pihak ketiga) dan dibuat secara tidak sah atau melanggar hak-hak pihak tertentu.
- Mengandung unsur-unsur perbuatan melawan hukum, seperti

adanya penipuan ataupun penyelewengan terhadap objek jaminan fidusia oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

- Mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun non materil bagi pihak tertentu yang tidak seharusnya dirugikan.
- e. Pembatalan berdasarkan Adanya Perjanjian yang dibatalkan oleh Para Pihak.
- Perjanjian Fidusia dapat dibatalkan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia dengan memutuskan untuk membatalkan perjanjian tersebut atas dasar kesepakatan bersama. Pembatalan ini harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut, dijelaskan ada implikasi atau akibat hukum dari batalnya perjanjian fidusia, diantaranya:

- Perjanjian Kembali ke keadaan semula, dimana para pihak harus mengembalikan keadaan seperti sebelum adanya perjanjian fidusia. Dalam hal ini, barang yang dijadikan objek jaminan fidusia oleh debitur yang wanprestasi harus dikembalikan kepada pihak ketiga selaku pemilik aslinya.
- Penghapusan hak eksekusi oleh kreditur, dimana kreditur sebagai pemberi fidusia dalam hal ini tidak dapat melakukan eksekusi atas objek yang dijaminan debitur wanprestasi karena telah dinyatakan tidak sah atau batal.

- Tanggung Jawab pengganti kerugian. Apabila pembatalan perjanjian fidusia menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi.

Pembatalan perjanjian fidusia dapat terjadi baik karena cacat substansial dan cacat kehendak pada perjanjian itu sendiri maupun karena ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya perjanjian pembatalan oleh para pihak serta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perjanjian fidusia harus dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak khususnya bagi pihak ketiga yang dirugikan atas objek kepemilikan yang dijadikan objek jaminan tersebut²².

Perlindungan hukum terhadap pemilik objek yaitu pihak ketiga yang dijadikan jaminan fidusia oleh debitur tanpa sepengetahuan atau persetujuannya merupakan hal yang penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dalam hal ini, pemilik objek berhak untuk mempertahankan kepemilikannya dan menolak atau membatalkan perjanjian fidusia yang dibuat tanpa persetujuannya. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga dapat dijabarkan sebagai berikut²³:

a. Keberatan dan Gugatan Pembatalan

Pemilik objek (pihak ketiga) yang merasa dirugikan karena barangnya dijadikan jaminan fidusia tanpa persetujuan dapat mengajukan keberatan dan gugatan pembatalan perjanjian fidusia ke pengadilan

negeri. Argumen hukum yang dapat diajukan termasuk cacat substansi perjanjian dan perbuatan melawan hukum oleh debitur atau kreditur. Jika gugatan dikabulkan, perjanjian fidusia dinyatakan batal dan pemilik objek berhak mendapatkan kembali barangnya.

b. Hak Restitusi dan Ganti Kerugian

Jika objek milik pihak ketiga telah dieksekusi akibat wanprestasi debitur, pemilik berhak mengajukan tuntutan restitusi atau ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Pemilik dapat meminta pengembalian barang ke keadaan semula atau mengajukan tuntutan ganti rugi untuk kerugian finansial yang dialami akibat eksekusi.

c. Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia

Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Fidusia menyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus memperhatikan hak pihak ketiga. Jika pihak ketiga keberatan, hak-hak mereka harus dilindungi, dan pemilik objek dapat meminta penghentian eksekusi serta mengajukan keberatan resmi ke pengadilan.

d. Perlindungan Berdasarkan Prinsip Hukum Kepemilikan

Pasal 1977 KUHPerdara menyatakan bahwa pemilik barang bergerak yang beritikad baik dianggap sebagai pemilik sah. Jika pemilik asli dapat membuktikan kepemilikannya dan bahwa barang dijadikan jaminan tanpa izin, ia berhak mempertahankan haknya. Kreditur dapat dianggap tidak beritikad

²² Nasution.

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

baik jika mengetahui barang tersebut bukan milik Debitur.

e. Putusan Pengadilan yang Melindungi Hak Pihak Ketiga

Beberapa putusan Mahkamah Agung telah memberikan perlindungan kepada pemilik objek yang dirugikan. Perjanjian fidusia tanpa persetujuan pemilik asli dapat dibatalkan demi hukum, dan pemilik berhak mendapatkan kembali barangnya serta ganti rugi jika eksekusi sudah dilakukan.

f. Konsultasi dan Bantuan Hukum

Pemilik objek dapat mencari bantuan hukum dari advokat atau lembaga bantuan hukum untuk melindungi hak-haknya. Advokat dapat membantu menyusun gugatan atau keberatan, mengajukan bukti kepemilikan, dan mewakili pemilik objek di pengadilan.

Itikad tidak baik debitur yang menjaminkan objek milik pihak ketiga dalam perjanjian fidusia dapat mengakibatkan sejumlah konsekuensi hukum. Dalam perjanjian fidusia, debitur seharusnya menjaminkan objek yang menjadi miliknya sendiri. Jika debitur menjaminkan objek milik pihak ketiga, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum atau penipuan.

Secara prinsip, hak pihak ketiga sebagai pemilik asli objek jaminan fidusia dalam perjanjian jaminan fidusia sangat bergantung pada status dan keterlibatannya. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, pihak ketiga dapat mengajukan pembatalan atau keberatan jika perjanjian fidusia tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama terkait asas itikad baik dan prinsip konseptual, yang

dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga terkait kepemilikan objek yang dijadikan jaminan. Jika objek yang dijadikan jaminan fidusia adalah milik pihak ketiga dan pemiliknya tidak memberikan persetujuan eksplisit, ini dapat dianggap sebagai tindakan yang mengandung unsur penipuan oleh penerima atau pemberi fidusia.

Persetujuan eksplisit biasanya dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa pihak ketiga selaku pemilik objek mengetahui bahwa objek tersebut akan dijadikan jaminan fidusia. Oleh karena itu, pihak ketiga berhak mengajukan keberatan. Terkait asas konsensual, perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat. Kesepakatan tersebut harus ditunjukkan dengan ijab dan kabul, yang berarti bahwa pernyataan untuk melakukan perjanjian telah diterima oleh para pihak²⁴.

Di karenakan hal tersebut, perjanjian yang dilakukan dengan terpaksa, dibawah tekanan atau ancaman mengakibatkan perjanjian tersebut tidak sah. Menurut prinsip hukum perjanjian, perjanjian fidusia seharusnya hanya berlaku antara pihak-pihak yang menyetujui syarat-syarat perjanjian tersebut. Apabila pihak ketiga tidak memberikan persetujuan terkait penjaminan objek kepemilikannya tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dianggap cacat hukum dan batal²⁵. Dalam hal ini, pihak ketiga memiliki hak untuk dapat mengajukan keberatan melalui gugatan ke pengadilan untuk pembatalan perjanjian fidusia.

²⁴ Faisal. Ahmad, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2, (2020).

²⁵ Rachmat Anwar, "Analisis Keabsahan Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Objek Milik Pihak Ketiga," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 10, No. 3, (2018).

Kemudian, mengenai pelaksanaan eksekusi dan perlindungan pihak ketiga yang dalam hal ini objek jaminannya dijadikan jaminan tanpa sepengetahuannya, ketika terjadi wanprestasi oleh Debitur, menurut ketentuannya Kreditur memiliki hak untuk dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut.

Jika objek yang dijaminakan dalam perjanjian fidusia terbukti milik pihak ketiga yang tidak memberikan persetujuan, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan pembatalan perjanjian atau menuntut ganti kerugian akibat eksekusi yang dianggap melanggar hak kepemilikannya. Putusan Mahkamah Agung dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa pihak ketiga yang dirugikan berhak mengajukan pembatalan dan mendapatkan perlindungan hukum atas hak kepemilikannya, dengan syarat ada bukti kuat yang mendukung bahwa perjanjian fidusia tidak sah atau melanggar hak kepemilikannya²⁶.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, dapat disimpulkan bahwa pihak ketiga sebagai pemilik sah objek fidusia memiliki hak untuk membatalkan perjanjian tersebut, asalkan dapat menunjukkan bukti yang kuat bahwa perjanjian dilakukan tanpa pengetahuan dan persetujuan. Pihak ketiga berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pembatalan, dan pengadilan dapat membatalkan perjanjian tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pemilik yang sah, mencegah penyalahgunaan hak milik tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.

Sebagai langkah pencegahan, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia untuk memastikan bahwa objek yang dijaminakan

benar-benar milik Debitur dan semua informasi yang relevan terkait administrasi disampaikan dengan kejujuran.

Selain itu, kelalaian Kreditur dalam perjanjian fidusia yang melibatkan Debitur yang menjaminkan objek milik pihak ketiga juga menjadi faktor penting yang menyebabkan pembatalan dan dapat berkontribusi signifikan terhadap terjadinya pelanggaran hukum. Kelalaian Kreditur dalam hal ini tidak hanya dapat merugikan secara finansial, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga yang objeknya dijaminakan tanpa adanya persetujuan. Dalam sengketa ini, Kreditur dimungkinkan kehilangan hak atas objek dan menghadapi konsekuensi hukum. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab kelalaian kreditur adalah:

a. Kurangnya Verifikasi

Kreditur mungkin tidak melakukan pemeriksaan yang memadai terhadap kepemilikan objek yang dijaminakan, termasuk dokumen legalitas yang diperlukan.

b. Asumsi Kepercayaan

Kreditur terlalu percaya pada informasi yang diberikan oleh Debitur tanpa melakukan *cross-check* administrasi dahulu.

c. Beban Kerja Tinggi

Situasi di mana Kreditur menangani banyak transaksi, Kreditur dimungkinkan tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemeriksaan yang cermat.

d. Keterbatasan Sumber Daya

²⁶ Setiawan, "Ganti Kerugian Dan Hak Pihak Ketiga Dalam Jaminan Fidusia."

Kreditur yang memiliki sumber daya terbatas mungkin tidak mampu melakukan due diligence yang diperlukan.

e. Prosedur Internal yang Lemah

Kurangnya prosedur yang jelas dan standar operasional dalam menangani perjanjian fidusia dapat berkontribusi pada kelalaian.

Untuk mengurangi risiko kelalaian dan memastikan bahwa perjanjian fidusia berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, solusi yang dapat diambil oleh Kreditur adalah²⁷:

a. Peningkatan Due Diligence

Kreditur harus mengembangkan prosedur yang lebih ketat untuk memverifikasi kepemilikan objek, termasuk meminta dokumen resmi dan bukti kepemilikan.

b. Pelatihan Staf

Memberikan pelatihan yang cukup kepada staf tentang pentingnya pemeriksaan dokumen dan kewajiban mereka dalam transaksi fidusia.

c. Meningkatkan Sistem Pemantauan
Mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi yang rutin terhadap perjanjian yang ada untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

d. Konsultasi Hukum

Melibatkan konsultan hukum atau notaris untuk memeriksa legalitas objek yang dijaminakan sebelum menyetujui perjanjian.

e. Peningkatan Teknologi

Menggunakan teknologi untuk mendigitalkan dan menyimpan dokumen

penting, sehingga mempermudah akses dan verifikasi.

f. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Menyusun dan menerapkan SOP yang jelas terkait pengelolaan perjanjian fidusia, termasuk langkah-langkah untuk melakukan verifikasi.

KESIMPULAN

Keabsahan perjanjian jaminan fidusia atas objek milik pihak ketiga sangat bergantung pada persetujuan dan keterlibatan pihak ketiga dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia untuk memastikan bahwa objek yang dijaminakan telah mendapatkan persetujuan yang sah dari pemiliknya. Jika objek milik pihak ketiga digunakan tanpa izin, perjanjian tersebut berpotensi cacat hukum, dan pihak ketiga berhak mengajukan pembatalan sepihak. Begitu pula kreditur, sebagai pihak pemberi fidusia juga perlu meningkatkan prosedur verifikasi dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami tanggung jawab dan risiko yang ada dalam perjanjian fidusia.

SARAN

Implementasi sistem yang lebih baik untuk pengelolaan dan pemantauan perjanjian juga sangat penting. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menjaga hak-hak pihak ketiga, sehingga setiap transaksi fidusia dilakukan secara adil dan sesuai hukum.

²⁷ A. Alamsyah, "Pembatalan Perjanjian Jaminan Fidusia Dan Implikasinya Terhadap Pihak Ketiga," *Jurnal Hukum Indonesia* 7(1), 25–4 (2019).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan wadah dalam penyelesaian penelitian ini. Kami juga berterima kasih kepada Dr. Y A Triana Ohoiwutun, SH., MH. dan Prof. Dr. Dominikus Rato, SH., M.Si atas kontribusi dan saran berharga yang telah membantu dalam pengembangan penelitian ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Jaminan Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Fidusia Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Ahmad, Faisal. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2, (2020).
- Alamsyah, A. "Pembatalan Perjanjian Jaminan Fidusia Dan Implikasinya Terhadap Pihak Ketiga." *Jurnal Hukum Indonesia* 7(1), 25-4 (2019).
- Alimuddin, I. "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Jaminan Fidusia." *Jurnal Ilmu Hukum* 5(1), 73-8 (2021).
- Anwar, Rachmat. "Analisis Keabsahan Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Objek Milik Pihak Ketiga." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 10, No. 3, (2018).
- Fadilah, N., & Wibowo, B. "Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 7(2), 143- (2019).
- Fadillah, R. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia: Tanggung Jawab Debitur Dan Hak Kreditur." *Jurnal Studi Hukum* 12(3), 212 (2018).
- Farida, N. "Implikasi Pembatalan Sepihak Jaminan Fidusia Bagi Pihak Ketiga." *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 10(4), 305 (2022).
- Fauzan, M. "Jaminan Fidusia Dan Ganti Kerugian: Suatu Tinjauan Hukum." *Jurnal Kebijakan Hukum* 11(2), 150 (2017).
- Hermawan, B. "Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Jaminan Fidusia." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi*, 8(2), 198- (2020).
- Kusuma, A. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia Dalam Konteks Wanprestasi." *Jurnal Hukum Perdata*, 14(1), 50- (2019).
- Lestari, D. "Kewajiban Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia: Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 9(3), 150- (2021).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Mataram, 2020.
- Nasution, Andi. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Dan Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum Bisnis* 9, No. 1, (2021).
- Pratama, Dian. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Sepihak Jaminan Fidusia Atas Objek Pihak Ketiga." *Jurnal Hukum Perdata* 6, No. 1, (2017).
- Putri, S. "Hak Dan Kewajiban Pihak Ketiga." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Kriminologi* 15(1), 45- (2022).
- Rahmad, Noor, and Wildan Hafis. "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 34-50. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.133>.
- Setiawan, A. "Ganti Kerugian Dan Hak Pihak Ketiga Dalam Jaminan Fidusia." *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 6(2), 90-1 (2019).
- Susanto, H. "Hukum Jaminan Fidusia Dan

Perlindungan Pihak Ketiga: Suatu Tinjauan.”
Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik 18(1),
33- (2020).

SUMBER HUKUM

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran
Jaminan Fidusia bagi Perusahaan
Pembiayaan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 647 K/Pdt/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 298 K/Pdt/2016